

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diberkati akal dan rasa sosial yang tinggi. Manusia melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga dengan cara melangsungkan pernikahan, Pernikahan adalah menyatukan dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Agar tercapai keluarga yang saling mengasihi, tentram, bahagia maka dibentuk peraturan hukum tentang perkawinan.

Dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, 1.) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Artinya setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hubungan antara kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian integral yang turut menentukan keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat

¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 2, hlm 2

² Pasal 2 undang-undang No 1 Tahun 1974.

perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴ Dispensasi juga sering dikenal dengan izin melakukan sesuatu dari suatu kewajiban, atau suatu upaya keringanan yang di berikan pada kasus tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin ialah keringanan yang di berikan Undang-Undang untuk memberikan izin kepada pasangan di bawah umur dengan alasan tertentu melalui Pengadilan Agama.

Didalam pernikahan ada sebuah problem yang biasa di sebut Pernikahan dini. Pernikahan dini ialah Pernikahan yang di lakukan sebelum salah satu calon pengantin menginjak usia minimal yang telah di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Pernikahan dini sendiri dapat dilakukan apabila sudah melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki ruang lingkup yang mencakup pencatatan permohonan dispensasi kawin, di mana hakim memainkan peran penting dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan perkara atau permohonan terkait dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat alasan-alasan pengajuan dispensasi tersebut.

Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

³ Hassan Basry, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, jurnal legislasi Vol.14 No.03 - September 2017 : 255 - 274

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵ Dari pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan memiliki tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk melakukan peradilan guna mengadili dan menegakan keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya usia minimal dari mempelai perempuan atau laki-laki haruslah berusia 19 Tahun (ayat 1). Dan apabila kurang dari usia yang sudah ditentukan maka orang tua mempelai perempuan atau laki-laki dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama atas alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (ayat 2).⁶

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, tingkat pendidikan, keinginan pribadi, adat istiadat, dan pergaulan bebas.⁷ Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia banyak terjadi karena dilatar belakangi oleh banyak faktor. Faktor yang umum ditemukan mulai dari hubungan pertama kali, ekonomi, tradisi, faktor pendidikan.⁸

Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan perkecokan, Apabila hal itu sering

⁵ Pasal 24 UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakimahan.

⁶ UU RI NO 16 TAHUN 2019, <file:///D:/la%20khaula%20wala%20qwata/uu%20perkawinan%20terbaru.pdf> di akses pada tanggal 14 November 2023.

⁷ Ana Latifatul Muntamah dan Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1 Juni 2019.

⁸ Wildan maria ulfa dkk, *faktor-faktor yang memepengaruhi pernikahan usia dini di indonesia*, jurnal kependudukan indonesia vol.16 no 2021 hlm 7.

terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri.⁹

Untuk mengatasi kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia maka Mahkamah Agung diberi kekuasaan yang merdeka dalam mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada Tahun 2019 salah satunya adalah PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA ini diturunkan sebagai petunjuk atas adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tidak luput pula di Pengadilan Agama Tuban kasus pernikahan dini juga menjadi topik perbincangan, Menurut Ahmad Munir selaku kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, membenarkan angka dispensasi nikah di Tuban yang masih cukup tinggi urutan ke 10 di Provinsi Jawa Timur, yakni sebanyak 518 kasus yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Agama Tuban di Tahun 2022.¹⁰

Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul ini karena melihat dari beberapa problem yang ada di Pengadilan Agama Tuban, dan mengetahui Implementasi PERMA No 5 Tahun 2019 dalam upaya

⁹ Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019, 7(1): 261-272 hlm 262.

¹⁰ Kemenag Kabupaten Tuban, https://www.rri.co.id/daerah/146402/kemenag-Tuban-berupaya-turunkan-angka-dispensasi-menikah?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign di akses pada tanggal 18 November 2023.

menekan pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Tuban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mencoba mengkaji dan tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul dan skripsi yakni “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MENEKAN PERNIKAHAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA TUBAN TAHUN 2019-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang harus dicapai oleh peneliti saat melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 dalam upaya menekan pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban ?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tuban menekan pernikahan dini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menekan pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Tuban.
2. Mengetahui upaya Pengadilan Agama Tuban menekan pernikahan dini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun

2019.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam berbagai hal, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam menekan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban, serta dapat menjadi bacaan bagi civitas akademika Universitas KH. Abdul Chalim pacet.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya pihak yang hendak menguji dan membandingkan antara implementasi PERMA dari beberapa instansi di daerah yang berbeda, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca untuk melakukan pernikahan dini.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto